

PENGGUNA – SIMAN

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2, ditetapkan pembentukan dan penunjukan tim pengguna SIMAN versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 246/PMK.06/2014; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 111/PMK.06/2016; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
  - Keputusan ini membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebut Tim Pengguna.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.